



DAFTAR ISI
Nomor 18/Pdt.G/2019/PA-SUB

1. Surat gugatan Penggugat	03-01-2019
2. Surat Kuasa Untuk Membayar	03-01-2019
3. Penetapan Majelis Hakim	04-01-2019
4. Surat Penugasan Panitera Pengganti	04-01-2019
5. Surat Penugasan Jurusita Pengganti	04-01-2019
6. Penetapan Hari Sidang	07-01-2019
7. Relas panggilan kepada Penggugat	04-02-2019
8. Relas panggilan kepada Tergugat	31-01-2019
9. Penetapan Majelis Hakim	07-01-2019
10. Berita Acara Sidang pertama	12-02-2019
11. Relas panggilan kepada Tergugat	26-02-2019
12. Berita Acara Sidang lanjutan	04-03-2019
Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;	
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk	14-08-2017
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah	24-02-2014
13. Asli Putusan	04-03-2019
14. Pemberitahuan Isi Putusan-03-2019

Ketua Majelis,

Sugianto, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumbawa Besar, 03 Januari 2019.

Perihal : Cerai Gugat.

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Di -

Sumbawa Besar.



Assalamu'alaikum War.Wab.

Dengan hormat, perkenalkanlah saya yang bertanda tangan dibawah ini :

MIRNAWATI BINTI DG. JUMARUDDIN, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D II (diploma), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Raja Borang, Rt.002 / Rw. 006, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai :
"PENGUGAT".-----

Bermaksud mengajukan gugat cerai kepada suami saya :

NANANG SEPTIARADI BIN AKHMAD, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Dusun Talonang B, Rt.010 / Rw. 003, Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : "TERGUGAT".-----

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 42/23/II/2014, Tanggal 24 Pebruari 2014.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat Di Dusun Raja Borang, Rt.002 / Rw. 006, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 5 Tahun, sampai Bulan Juli Tahun 2018.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sekitar Awal bulan Maret Tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat suka main perempuan / selingkuh.
 - b. Sekian lama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan.
 - c. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
 - d. Tergugat sering berbohong atau tidak transparan masalah keuangan rumah Tangga.



5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Juli Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaiku War. Wab.

Hormat Penggugat

MIRNAWATI BINTI DG. JUMARUDDIN



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah membaca surat Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sub Tanggal 03 Januari 2019

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.


MENETAPKAN

1. Sugianto, S.Ag Sebagai Ketua Majelis;
 2. Doni Burhan Efendi, S.H.I. Sebagai Hakim Anggota;
 3. Hilman Irdhi Pringgogdogdo, S.S., S.E.I., M.S.I. Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal 04 Januari 2019

Wakil Ketua,



H. Akhmad Junaedi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sub Tanggal 04 Januari 2019 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

- Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Sumbawa Besar, 04 Januari 2019


Kartika Sri Rohana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PENUNJUKAN
Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sub Tanggal 04 Januari 2019 Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

Saudara Sirajuddin, S. Ag. sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis.

Sumbawa Besar, 04 Januari 2019

Panitera

Kartika Sri Rohana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Ketua Majelis Pengadilan Agama Sumbawa Besar membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sub Tanggal 04 Januari 2019 dan Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sub Tanggal 03 Januari 2019 dalam perkara antara:

Mirawati Binti Dg. Jumaruddin, tempat dan tanggal lahir utan, 02 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Dusun Raja Borang, Rt.002 / Rw. 006, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sebagai Penggugat

m e l a w a n

Nanang Septiaradi Bin Akhmad, tempat dan tanggal lahir , 03 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Talonang B, Rt.010 / Rw. 003, Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 121 HIR/145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 09.00 WITA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan Gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar

Pada tanggal : 07 Januari 2019

Ketua Majelis,

Sugianto, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RELAAS PANGGILAN KEPADA PENGGUGAT

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Pada hari ini Senin tanggal 04 - 02 - 2019 Saya Sirajuddin, S. Ag. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar atas perintah ketua majelis dalam perkara 18/Pdt.G/2019/PA.Sub Tanggal 07 Januari 2019.

TELAH MEMANGGIL

Mirawati Binti Dg. Jumaruddin, tempat dan tanggal lahir utan, 02 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Dusun Raja Borang, Rt.002 / Rw. 006, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sebagai Penggugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 12 Februari 2019
Pukul : 09.00 WITA
Tempat : 1 Pengadilan Agama Sumbawa Besar
JL.BUNGUR NO.4 B

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Mirawati Binti Dg. Jumaruddin Sebagai Penggugat;
Melawan

Nanang Septiaradi Bin Akhmad Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan penggugat.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Penggugat

Penggugat,

Mirawati Binti Dg. Jumaruddin



Jurusita Pengganti

Sirajuddin, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Relaas Panggilan Pihak-Pihak Yang Berperkara
(Ps. 145 RBg)

RELAAS PANGGILAN
Nomor : 0018/Pdt.G/2019/PA.Sub

Pada hari ini, ~~Kamis~~ tanggal 31. Januari 2019, Saya M. Ridwan, SH, Jurusita pada Pengadilan Agama Taliwang, guna memenuhi bantuan dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor W22-A7/0095/HK.05/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 pada Pengadilan Agama tersebut dalam perkara perdata No. 0018/Pdt.G/2019/PA.Sub

TELAH MEMANGGIL

Nanang Septiaradi bin Akhmad , umur 26 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Talonang B RT 010 RW 003 Desa Talonang , Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat"

Supaya datang dimuka sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar Jl.Bungur No 4 B Sumbawa, pada :

Hari/Tanggal : Selasa 12 Februari 2019

J a m : 09.00 WITA.

Dalam pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Mirawati binti Dg Jumaruddin sebagai Penggugat

MELAWAN

Nanang Septiaradi bin Akhmad sebagai Tergugat

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal yang dipanggil dan disana saya

Bertemu dan berbicara dengan Tergugat Ferdin

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitaukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta *Tergugat Ferdin*;

Tergugat

Nanang Septiaradi bin Akhmad

Jurusita

M. Ridwan, SH

*) Harap direnvoi yang tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA. Sub.

Sidang pertama

Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, dalam perkara "Cerai Gugat" antara

Mirrawati Binti DG. Jumaruddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D II (diploma), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Raja Borang, Rt.002 / Rw. 006, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

melawan

Nanang Septiaradi Bin Akhmad, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Dusun Talonang B, Rt.010 / Rw. 003, Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Susunan Majelis yang bersidang

1. Sugianto, S. Ag. Sebagai Ketua Majelis ;
2. Doni Burhan Efendi, S.H.I. Sebagai Hakim Anggota ;
3. Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I Sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh
Suadi, S.H. Sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

- ☐ Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan;
- ☐ Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap, walaupun untuk itu berdasarkan berita acara pemanggilan tanggal 31 Januari 2019 Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Sub yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum ;




Kemudian Ketua Majelis berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya, Ketua Majelis menunda sidang perkara ini sampai dengan hari Selasa tanggal 04 Maret 2019 pukul 09.00 WITA untuk "Upaya Damai", dengan perintah kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar memanggil kembali Tergugat untuk hadir pada hari dan tanggal tersebut, dan kepada Penggugat diberitahukan langsung untuk tetap datang pada hari, jam dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tersebut diatas tanpa dipanggil lagi ;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis sidang kemudian dinyatakan ditutup ;


Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,



Suadi, S.H

Ketua Majelis,



Sugianto, S. Ag



Relaas Panggilan Pihak-Pihak Yang Berperkara
(Ps. 145 RBg)

RELAAS PANGGILAN
Nomor : 0018/Pdt.G/2019/PA.Sub

Pada hari ini, ~~selasa~~ tanggal 26 Februari 2019, Saya M. Ridwan, SH, Jurusita pada Pengadilan Agama Taliwang, guna memenuhi bantuan dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor W22-A7/0260/HK.05/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 pada Pengadilan Agama tersebut dalam perkara perdata No. 0018/Pdt.G/2019/PA.Sub

TELAH MEMANGGIL

Nanang Septiaradi bin Akhmad , umur 26 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Talonang B RT 010 RW 003 Desa Talonang , Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai : : "Tergugat"

Supaya datang dimuka sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar Jl.Bungur No 4 B Sumbawa, pada :

Hari/Tanggal : Senin 04 Maret 2019

J a m : 09.00 WITA.

Dalam pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Mirrawati binti Dg Jumaruddin sebagai Penggugat

MELAWAN

Nanang Septiaradi bin Akhmad sebagai Tergugat

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal yang dipanggil dan disana saya

Bertemu dan beracara dengan terdapat hadirin

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

terdapat

Tergugat

Nanang Septiaradi bin Akhmad



M. Ridwan, SH

*) Harap direnvoi yang tidak perlu



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA. Sub.

lanjutan

Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2019, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Masnah Binti Japar, Sebagai "Penggugat";

melawan

Nanang Septiaradi Bin Akhmad, sebagai "Tergugat";

Susunan majelis yang bersidang

Sama dengan sidang yang lalu

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

- ☐ Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;
- ☐ Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap, walaupun untuk itu berdasarkan berita acara pemanggilan tanggal 26 Februari 2019 Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Sub yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum ;

Kemudian Ketua Majelis berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang *tertutup untuk umum*, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 03 Januari 2019 ;

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pertanyaan Ketua Majelis kepada Penggugat sebagai berikut :

Kepada Penggugat :

Bagaimana sikap Saudara terhadap gugatan Saudara tersebut ?



Saya tetap pada pendirian sebagaimana tersebut dalam gugatan saya.

Apakah ada perubahan atau tambahan dalam surat gugatan saudara ?


Tidak ada, sudah cukup.

Terhadap gugatan tersebut tidak diperoleh jawaban dari Tergugat, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/23/II/2014, Tanggal 24 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.2 (bukti P.2) ;

Bukti-bukti tersebut terlampir sebagai berikut :





PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN SUMBAWA

NIK : 5204064205920002

Nama : MIRNAWATI
Tempat/Tgl Lahir : UTAN, 02-05-1992
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : DUSUN RAJA BORANG
RT/RW : 002/006
Kel/Desa : MOTONG
Kecamatan : UTAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SUMBAWA
14-08-2017

[Signature]



TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/PMK.03/2014

03 JAN 2019

Tanggal Penyetoran :

Nomor SKB (R Nika nda) :

Nama : MIRA ANNISA. S.E.
BB6CAADC255032921 NIPPOS. 991449976

Nippos :

Tandatangan :

METERAI TEMPEL 3000 TIGA RIBU RUPIAH
7CD53ADC255032926

REPUBLIK INDONESIA
SUMBAWA BESAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4/3/19 p.2 8

KUTIPAN AKTA NIKAH

EXCEPTION OF MARRIAGE CERTIFICATE

Name / Nomor

12 / 22, 12 / 2019

Place / Tempat / Lokasi

22 - 02 - 2019 MAC

Time / Waktu

Date / Tanggal / Waktu

22. K. AKHIR 1435 H

Place / Tempat / Lokasi

12 / 22, 12 / 2019

Time / Waktu

22 - 02 - 2019

Date / Tanggal / Waktu

INDONESIA

Religion / Agama

ISLAM

Place / Tempat / Lokasi

PT. 10/03 DE TALONG. B

Date / Tanggal / Waktu

12 / 22, 12 / 2019

Time / Waktu

Dg. JUMARUDIN

Date / Tanggal / Waktu

MENO, 02 - 05 - 1992

Place and date of birth

Kewarganegaraan

INDONESIA

Nationality

Agama / Religion

ISLAM

Pekerjaan / Occupation

Alamat / Address

PT. 01/05 DEU. KAGA
BORANG DE. MOTOUC

Tempat dan tanggal lahir / with surrogat matrimony

Name / Full name

Tempat tanggal lahir /

Page and date of birth

Kewarganegaraan /

Nationality

Agama / Religion

Pekerjaan / Occupation

ISLAM
DAGANG
PT. 01/05 DE. MOTOUC

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMU
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUA
NOMOR 70/PMK.03/2014

Tanggal Penyetoran

Nomor SKPKB/\$TP (jika ada)

Nama

Nippos

Tandatangan



MIRA ANNISA S.E.
NIPPOS. 991449976

03 JAN 2019



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah ke sidang, saksi pertama Penggugat, yang atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama :

M.Amin Hamidi bin Edo, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.002 RW.004 Dusun. Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa ;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat ?

Kenal, Penggugat dan Tergugat, sebagai ayah tiri Penggugat

Apa hubungan antara Penggugat dan Tergugat ?

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah

Dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah ?

Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak ?

Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini ?

Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah



tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat sendiri pertengkaran mereka;

Apa saudara tahu, apa yang menyebabkannya ?

Karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat setiap terjadi pertengkaran

Apakah sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ?

Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya ;

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk damai ?

Sudah, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Bagaimana jika Saudara diberi kesempatan untuk merukunkannya lagi?

Saya sudah tidak sanggup, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Apakah masih ada hal lain yang akan Saudara sampaikan ?

Tidak ada, sudah cukup.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;



Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi;

Setelah selesai dimintai keterangannya saksi pertama diperintahkan meninggalkan ruang sidang, lalu saksi Penggugat yang kedua dipanggil masuk ke ruang sidang dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama :

Khaeruddin bin Abdul Rahman, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Meno RT/RW.002/004 Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat ?

Kenal, Penggugat dan Tergugat, sebagai paman Penggugat

Apa hubungan antara Penggugat dan Tergugat ?

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah

Dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah ?

Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak ?

Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini ?



Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat sendiri pertengkaran mereka;

Apa saudara tahu, apa yang menyebabkannya ?

Karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat setiap terjadi pertengkaran

Apakah sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ?

Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya ;

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk damai ?

Sudah, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Bagaimana jika Saudara diberi kesempatan untuk merukunkannya lagi?

Saya sudah tidak sanggup, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Apakah masih ada hal lain yang akan Saudara sampaikan ?

Tidak ada, sudah cukup.



Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Setelah dimintai keterangan saksi kedua diperintahkan meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Setelah pemeriksaan perkara ini selesai, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis dan memerintahkan Penggugat meninggalkan ruang sidang untuk musyawarah majelis ;

Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan pihak yang berperkara dipanggil masuk kembali ke ruang sidang. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan **sidang terbuka untuk umum**;

Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan pihak yang berperkara dipanggil masuk kembali ke ruang sidang. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Nanang Septiaradi Bin Akhmad**) terhadap Penggugat (**Mirnawati Binti DG. Jumaruddin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **681000,00** (**enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah**




Setelah pembacaan putusan selesai, Ketua Majelis menjelaskan secara singkat tentang hak dan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tersebut dan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat ;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang perkara ini telah selesai dan ditutup ;

Demikian dibuat berita acara sidang dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,



Suadi, S.H

Ketua Majelis,



Sugianto, S.Ag



**PENGADILAN AGAMA
SUMBAWA BESAR**

P U T U S A N

**PERKARA NOMOR
18/Pdt.G/2019/PA.Sub**

**TANGGAL
04 Maret 2019**

**PENGUGAT
MIRNAWATI BINTI DG. JUMARUDDIN**

**TERGUGAT
NANANG SEPTIARADI BIN AKHMAD**

2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

MIRNAWATI BINTI DG. JUMARUDDIN, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Raja Borang, Rt.002 / Rw. 006, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;
melawan

NANANG SEPTIARADI BIN AKHMAD, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Talonang B, Rt.010 / Rw. 003, Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 03 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 42/23/II/2014, Tanggal 24 Pebruari 2014.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat Di Dusun Raja Borang, Rt.002 / Rw. 006, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 5 tahun, sampai bulan Juli tahun 2018.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sekitar awal bulan Maret tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat suka main perempuan / selingkuh.
 - b. Sekian lama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan.
 - c. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
 - d. Tergugat sering berbohong atau tidak transparan masalah keuangan rumah tangga.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut pada akhir bulan Juli tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1 (bukti P.1);

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/23/II/2014, Tanggal 24 Pebruari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2 (bukti P.2) ;

B. Bukti Saksi :

1. **M. Amin Hamidi bin Edo**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.002 RW.004 Dsn. Rhee Loka Kecamatan Rhee Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Tiri Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah hampir berjalan 5 (lima) tahun, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat setiap terjadi pertengkaran;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pada waktu mereka bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Khaeruddin bin Abdul Rahman**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dsn Meno RT/RW.002/004 Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah hampir berjalan 5 (lima) tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat setiap terjadi pertengkaran;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA. Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat foto Tergugat dengan wanita lain di *hand phone* (HP) Penggugat;
- Bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat pada waktu mereka bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sekitar awal bulan Maret Tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat suka main perempuan / selingkuh, bahwa sekian lama

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan, bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, bahwa Tergugat sering berbohong atau tidak transparan masalah keuangan rumah Tangga, bahwa Puncak dari pertengkaran tersebut pada akhir bulan Juli 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **M. Amin Hamidi bin Edo** sebagai ayah tiri Penggugat dan saksi kedua bernama **Khaeruddin bin Abdul Rahman** sebagai Paman Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dari orang dekat Penggugat, dan para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bukti tertulis dan para saksi Penggugat, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Pebruari 2014, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/23/II/2014, tanggal 24 Pebruari 2014;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun 2 (dua) tahun yang lalu, mulai terjadi perselisihan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 4 (empat) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus berselisih, dan tidak ada kecocokan lagi, serta tidak mungkin untuk

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirukunkan kembali, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NANANG SEPTIARADI BIN AKHMAD**) terhadap Penggugat (**MIRNAWATI BINTI DG. JUMARUDDIN**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgogdogdo, S.S.,S.E.I.,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,


Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Ketua Majelis,



Sugianto, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PA. Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hilman Irdhi

Pringgogodgo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 590.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 681.000,00

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)